



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah NomorTahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang. . . . 2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan.....4

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2012 terdiri dari:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp 64.281.003.297,73
 - b. Dana.....5

b. Dana Perimbangan	Rp 620.450.178.935,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp 104.920.543.846,59</u>
Jumlah pendapatan	Rp 789.651.726.079,32
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 395.002.275.403,00
2) Belanja Bunga	Rp 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp 582.462.000,00
4) Belanja Hibah	Rp 29.562.069.250,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 2.458.750.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 1.041.337.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 19.910.180.707,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 535.277.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp449.092.351.360,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 48.968.017.399,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 145.932.552.170,00
3) Belanja Modal	<u>Rp 103.057.185.676,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp 297.957.755.245,00</u>
Jumlah Belanja	Rp 747.050.106.605,00
Surplus/(Defisit)	<u>Rp 42.601.619.474,32</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp 70.738.671.055,75
b. Pengeluaran	<u>Rp 5.758.191.899,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 64.980.479.156,75
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 107.582.098.631,07

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5.....6

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

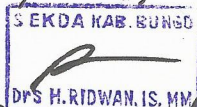
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 31-7-2013

BUPATI BUNGO,



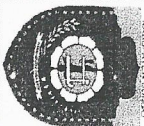
H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 31-7-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		3	4	5	6
1	PENDAPATAN	768.497.372.691,00	789.651.726.079,32	21.154.353.388,32	102,75
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.693.112.943,00	64.281.003.297,73	(7.412.109.645,27)	89,66
1.1.1	Pajak Daerah	10.484.500.000,00	10.273.620.537,00	(205.879.463,00)	98,04
1.1.2	Retribusi Daerah	4.881.591.905,00	3.917.108.835,00	(964.483.070,00)	80,24
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.943.191.839,00	3.943.191.899,89	(999.999.999,11)	79,77
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.383.829.139,00	46.142.082.025,84	(5.241.747.113,16)	89,80
1.2	DANA PERIMBANGAN	598.522.999.532,00	620.450.178.935,00	21.927.179.403,00	103,66
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	101.924.293.532,00	123.851.472.935,00	21.927.179.403,00	121,51
1.2.2	Dana Alokasi Umum	456.372.466.000,00	456.372.466.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	40.226.240.000,00	40.226.240.000,00	0,00	100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	98.281.260.216,00	104.920.543.846,59	6.639.283.630,59	106,76
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.032.000.000,00	7.059.980.214,00	1.027.980.214,00	117,04
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.580.301.290,00	30.054.987.707,59	5.474.686.417,59	122,27
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	54.010.033.000,00	54.010.033.000,00	0,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.658.925.926,00	13.658.925.925,00	(1,00)	100,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	136.617.000,00	136.617.000,00	0,00
2	BELANJA	833.136.949.502,35	747.050.106.605,00	(86.086.842.897,35)	89,67
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	476.096.694.251,35	449.092.351.360,00	(27.004.342.891,35)	94,33
2.1.1	Belanja Pegawai	421.181.315.544,35	395.002.275.403,00	(26.179.040.141,35)	93,78
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	582.462.000,00	582.462.000,00	0,00	100,00
2.1.4	Belanja Hibah	29.984.429.500,00	29.562.069.250,00	(422.360.250,00)	98,59
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.757.250.000,00	2.458.750.000,00	(298.500.000,00)	89,17
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.041.351.000,00	1.041.337.000,00	(14.000,00)	100,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	19.910.181.207,00	19.910.180.707,00	(500,00)	100,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	639.705.000,00	535.277.000,00	(104.428.000,00)	83,68

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6		
2.2	BELANJA LANGSUNG	357.040.255.251,00	297.957.755.245,00	(59.082.500.006,00)	83,45		
2.2.1	Belanja Pegawai	55.271.461.100,00	48.968.017.399,00	(6.303.443.701,00)	88,60		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	168.236.862.317,00	145.932.552.170,00	(22.304.310.147,00)	86,74		
2.2.3	Belanja Modal	133.531.931.834,00	103.057.185.676,00	(30.474.746.158,00)	77,18		
SURPLUS / (DEFISIT)		(64.639.576.811,35)	42.601.619.474,32	107.241.196.285,67	(65,91)		
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	70.582.768.710,35	70.738.671.055,75	155.902.345,40	100,22		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggeran Sebelumnya	70.422.768.710,35	70.422.768.710,35	0,00	100,00		
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	160.000.000,00	315.902.345,40	155.902.345,40	197,44		
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.943.191.899,00	5.758.191.899,00	(185.000.000,00)	96,89		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.943.191.899,00	5.758.191.899,00	(185.000.000,00)	96,89		
3.4	SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	(107.582.098.631,07)	(107.582.098.631,07)	0,00		
3.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	(107.582.098.631,07)	(107.582.098.631,07)	0,00		
PEMBIAYAAN NETTO		64.639.576.811,35	64.980.479.156,75	340.902.345,40	100,53		
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0,00	107.582.098.631,07	107.582.098.631,07	0,00		

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

TGL.

KASUBBAG PUU



HAMBALI, SH

NIP. 19760416 200212 1 005

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

TGL.

KARSA HUKUM



RAHMAD HARIJADI, SH

NIP. 19860910 199303 1 004

TELAH DITELITI OLEH:

KABID PERBENDAHARAAN

DAKUNTANSI



KEPALA DINAS

PPKAI

ROZALI/ SE

NIP. 19600101 198501 1 063

NIP. 19581231 198001 1 078

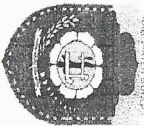
BUPATI BUNGO



H. SUDIRMAN ZAINI

S EKDA KAB. BUNGO

Drs. H. RIDWAN, IS, MM



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Unit Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA	302.714.849.393,35	272.291.598.857,00	(30.423.250.536,35)	89,95	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	255.537.166.552,35	241.476.160.126,00	(14.061.006.426,35)	94,50	
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	255.537.166.552,35	241.476.160.126,00	(14.061.006.426,35)	94,50	
5.1.00.00.1.01	Gaji Dan Tunjangan	180.818.483.552,35	174.321.218.826,00	(6.497.264.726,35)	96,41	
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Lang Representasi	133.742.631.778,35	130.802.093.423,00	(2.940.538.355,35)	97,80	
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	14.127.205.428,00	12.952.668.234,00	(1.174.537.194,00)	91,69	
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	823.520.750,00	459.709.684,00	(363.811.066,00)	55,82	
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	16.155.035.881,00	14.569.141.000,00	(1.585.894.881,00)	90,18	
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Umum	1.337.012.178,00	1.229.474.000,00	(107.538.178,00)	91,96	
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	7.732.063.211,00	7.732.061.980,00	(1.231,00)	100,00	
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.971.871.601,00	3.924.471.911,00	(47.399.690,00)	98,81	
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.801.617,00	2.362.553,00	(439.064,00)	84,33	
5.1.00.00.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.926.341.108,00	2.649.236.041,00	(277.105.067,00)	90,53	
5.1.00.00.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	74.718.683.000,00	67.154.941.300,00	(7.563.741.700,00)	89,88	
5.1.00.00.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	389.500.000,00	389.440.000,00	(60.000,00)	99,98	
5.1.00.00.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	213.600.000,00	0,00	(213.600.000,00)	0,00	
5.1.00.00.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektkf lainnya	74.115.583.000,00	66.765.501.300,00	(7.350.081.700,00)	90,08	Perda
5.2	BELANJA LANGSUNG	47.177.682.841,00	30.815.438.731,00	(16.362.244.110,00)	65,32	
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.791.164.660,00	5.517.615.664,00	(273.548.996,00)	95,28	
5.2.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.718.500,00	(281.500,00)	98,12	
5.2.01.01.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.718.500,00	(281.500,00)	98,12	
5.2.01.01.2.01	Belanja Bahan/barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.718.500,00	(281.500,00)	98,12	
5.2.01.01.2.01.04	Belanja Perangko, Materiail Dan Benda Pos Lainnya	15.000.000,00	14.718.500,00	(281.500,00)	98,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENDELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	

TELAH DITELESTIFIKASI OLEH:

KABID PERBENDAHARAAN DAN KUKUNTANSI
SUDIN A MD
NIP. 19600101 198501 1 003

KEPALA DINAS PPKAD
ROZALISE ME
NIP. 19581231 198003 7

BUPATI BUNGO

SEKDA KAB. BUNGO

Drs H. RIDWAN, S.H., M.M.

H. SUDIRMAN ZAINI

KEPADA YAHYDIYAH KEBANTUAN 48

TG. H. HADHAD HADHAD
KASUBKAB. BUN

TG. H. HADHAD HADHAD
KAB. AG. HUKUM

HAMBALI, S.H.

AND GABUSAN
FATMAD HARTADI, S.H.

197604080101 198501 1 004